

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 429/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

PENGALIHAN TANGGUNGJAWAB PIDANA DAN KESALAHAN
DALAM HUKUM PIDANA

OLEH :

Juliana Shana Anastasia

NPM : 2013200145

PEMBIMBING I

C. Djisman Samosir, S.H.,M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017



Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Djijsman Samosir', is positioned above the name.

(C. Djijsman Samosir, S.H., M.H.)

Dekan,

A red circular stamp of the Faculty of Law, Universitas Katolik Parahyangan, is located below the title 'Dekan'. The stamp contains the text 'FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN' around the perimeter. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

(Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-setingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Juliana Shana Anastasia

No. Pokok : 2013200145

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul :

“PENGALIHAN TANGGUNGJAWAB PIDANA DAN KESALAHAN DALAM HUKUM PIDANA”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi. Dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 18 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Nama : Juliana Shana Anastasia Gultom

NPM : 2013200145

ABSTRAK

Salah satu asas dalam hukum pidana ialah “tiada pidana tanpa kesalahan” dan “siapa yang berbuat ia yang bertanggungjawab” mengenai pertanggungjawaban pidana. Sehingga bentuk pertanggungjawaban pidana didasarkan dengan unsur kesalahan yang harus dibuktikan di dalam diri pelaku tindak pidana. Dan dalam penulisan hukum ini akan menganalisa mengenai pengalihan tanggungjawab pidana dan kesalahan dalam hukum pidana. Metode penelitian dalam penulisan hukum yang saya gunakan ialah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian dengan metode yuridis normatif ini didasarkan atas bahan pustaka yang ada. Bahan hukum primer yang menjadi bahan penilitian terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indoenesia. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari buku-buku mengenai Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Pertanggungjawaban Pidana dan bahan hukum tersier terdiri dari kamus, enskiplopedi dan lain-lain.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah, 1) dengan dianutnya asas “tiada pidana tanpa kesalahan dan “siapa yang berbuat ia yang bertanggungjawab” menjadi jelas bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dimintakan kepada pelaku tindak pidana saja, artinya segala bentuk pengalihan tanggungjawab pidana dan kesalahan tidak dibenarkan dan diperbolehkan di dalam hukum pidana. 2) para penegak hukum yang terlibat dari awal hingga akhir proses hukum sangat berpotensi ikut terlibat dalam praktek pengalihan tanggungjawab pidana yang terjadi, dimana penegak hukum tersebut antara lain ; hakim, jaksa, polisi dan penasehat hukum (*advocate*). Sedangkan actor intelektual atau pelaku utama atau yang mempunyai inisiatif adalah tersangka/terpidana/narapidana dan/atau tersangka/terpidana/narapidana pengganti (joki tersangka/terpidana/narapidana).

Kata Kunci : Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Pertanggungjawaban Pidana.

GOD spoke to me by his verses :

“Lord, you have been our dwelling place throughout all generations.”

Psalm 90:1

“If GOD is all you have, you have all you need.” John 14:8

“I can do all things through Christ who gives me strength”

Philippians 4:13

“Ask and it will be given to you; seek and you will find; know and the door will be opened to you.”

Matthew 7:7

“the LORD is on my side, I will NOT fear” Psalm 118:6

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat yang luar biasa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dalam bentuk skripsi ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan penulisan hukum ini tidak terlepas dari adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis akan menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bapak Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M yang sudah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini
2. Bapak C. Djisman Samosir, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
3. Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum yang telah memberikan dukungan dan memberikan ide-ide kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan baik
4. Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., MCL. selaku Dosen Penguji yang telah bersedia menguji penulis terhadap skripsi ini
5. Bapa dan mama selaku orangtua penulis yang tak pernah berhenti memberikan dukungan dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
6. Abang-abang dan kaka-kaka ku yang juga memberi kan dukungan doa kepada penulis pada saat penulis menyusun skripsi ini
7. Keponakan-keponakanku yang tersayang yaitu Rafael, Teresa, Vierness, Julio, Michelle dan Yoel yang selalu menghibur penulis saat penat dalam menyelesaikan skripsi ini

8. Rizkia Risti Afriliani dan Widya Septiana, sahabat-sahabatku yang tak hentinya memberikan dukungan dan doa kepada penulis pada saat penulis sedang menyusun skripsi ini
9. Kania Andenia dan Intan Lukita, sahabatku tersayang yang selalu memberikan dorongan agar penulis selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Muthia Khanza teman seperjuangan dari mulai mencari judul skripsi, bimbingan dan juga menemani penulis dalam mendengarkan keluh kesah dalam menyelesaikan skripsi ini
11. Clarissa, Hilda, Trivesta, Fauzia, Sasa, Finadan Rivka yang selalu memberikan dukungan serta doa kepada penulis saat menyelesaikan skripsi ini
12. Bubu Iclang, Mimo, Miyo dan baby Zeraku sayang yang memberikan dukungan dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
13. Pomparan Ompung Sandro Gultom dan Pomparan Ompung Adi Sijabat keluargaku yang selalu memberi dorongan kepada penulis agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu
14. *Last but not least*, buat siapapun yang terlibat yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu terimakasih atas doa dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL		
KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 latar belakang	1
	1.2 Rumusan Masalah	10
	1.3 Tujuan Penulisan	10
	1.4 Manfaat Penulisan	10
	1.5 Metode Penulisan	11
	1.6 Sistematika Penulisan	12
BAB II	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SEBAGAI KONSEKUENSI TERJADINYA TINDAK PIDANA..	14
	2.1 Pertanggungjawaban Pidana	14
	2.1.1 Kesalahan	14
	2.2 Tindak Pidana	18
	2.2.1 Jenis Tindak Pidana	21
	2.3 Subjek Tindak Pidana	23
	2.4 Alasan Penghapus Pidana	28
BAB III	PENGALIHAN TANGGUNGJAWAB PIDANA DARI PIHAK YANG MENJALANKAN PIDANA PENJARA KEPADA PIHAK LAIN DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN..	37
	3.1 Pengalihan Tanggungjawab Pidana	39
	3.2 Tugas Jaksa dikaitkan dengan Pengalihan Tanggungjawab Pidana.....	43
	3.3 Lembaga Pemasyarakatan beserta fungsinya	47

	3.4 Keterangan Palsu dalam tahap sebelum Pemeriksaan Pengadilan	51
	3.5 Pemalsuan Surat dikaitkan dengan Pendaftaran di Lembaga Pemasyarakatan	52
	3.6 Tindak Pidana Suap	59
	3.7 Tindak Pidana Gratifikasi	62
BAB IV	ANALISA MENGENAI PENGALIHAN TANGGUNGJAWAB PIDANA DARI SEORANG YANG MENJALANKAN SANKSI PIDANA KEPADA ORANG LAIN	66
	4.1 Pengalihan tanggungjawab pidana dari pihak yang melakukan tindak pidana terhadap pihak yang lain dianggap sah atau tidak	66
	4.2 Petugas Lembaga Pemasyarakatan dapat diminta pertanggungjawaban atau tidak dan siapa saja yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana selain pelaku tindak pidana itu sendiri	75
BAB V	PENUTUP	86
	5.1 Kesimpulan	86
	5.2 Saran	88
	DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana merupakan pedoman untuk mencegah terjadinya tindak pidana yaitu dengan menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan yang termasuk dalam kategori tindak pidana. Dan dalam hal tindak pidana tetap terjadi dan untuk dapat menerapkan sanksi pidana terhadapnya tidak hanya karena ada suatu tindak pidana, melainkan dibutuhkan juga pihak yang dapat dihukum.¹ Dan dalam hal ini hukum pidana memiliki tujuan diantaranya :

1. Untuk melindungi hak asasi manusia dari setiap individu.
2. Untuk mengatur tata cara dalam hidup bermasyarakat.
3. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menentukan apa saja perbuatan yang dilarang dan tidak dilarang.
4. Untuk mewujudkan rasa keadilan terhadap korban dan atau keluarga korban tindak pidana.
5. Berkaitan dengan nomor 4, tujuan pidana ini merupakan perwujudan dari tujuan pidana nomor 4 yaitu untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, dan oleh karena demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, Kitab Undang - Undang Hukum Pidana mengatur mengenai siapa saja yang dapat bertanggung jawab atas suatu tindak pidana. Maka dengan itu hukum pidana dapat diterapkan terhadap pihak yang bertanggung jawab atas suatu tindak pidana yang terjadi.

¹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar untuk mempelajari hukum pidana yang berlaku di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 183.

Pada dasarnya, setiap orang yang dirumuskan dalam suatu rumusan tindak pidana berdasarkan undang-undang harus bertanggungjawab mengenai tindakan yang diperbuatnya. Baik itu perorangan maupun badan hukum. Pertanggungjawaban pidana sendiri didasarkan pada unsur kesalahan yang harus terpenuhi oleh terdakwa sesuai dengan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang pada akhirnya akan dijatuhkan pidana. Pemidanaan tersebut ditujukan kepada seseorang yang sudah terbukti secara sah bahwa ia telah melakukan suatu tindak pidana. Maka, setiap orang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang ia lakukan apabila ia telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut dan terdapat kesalahan, kecuali dikatakan lain.

Didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ada diatur tentang dasar – dasar yang meniadakan pidana, yaitu :

1. **Pasal 44**, berbunyi :

- 1) “Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai masa percobaan.
- 3) Ketentuan dalam ayat (2) berlaku hanya bagi Mahkamah Agung, Pengadilan tinggi, dan Pengadilan Negeri.”

2. **Pasal 48**, berbunyi : “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”

3. **Pasal 49**, berbunyi :

- 1) “Tidak dipidana, barangsiapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesucilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu.”

- 2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak boleh dipidana.”
4. **Pasal 50**, menyebutkan : “Orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang undang, tidak boleh dipidana.”
5. **Pasal 51**, berbunyi :
 - 1) “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.
 - 2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.”

Pasal-pasal yang disebutkan di atas merupakan alasan-alasan ditiadaknya pemidanaan, yang dibagi menjadi 2 (dua) bentuk alasan yaitu alasan pemaaf (*Schuldduitsluitingsgrond*) dan alasan pembenar (*Rechtvaardigingsgrond*). Alasan pemaaf merupakan alasan yang dilihat dari sisi pelakunya (subjektif), yang artinya hal yang dapat meniadakan pidana didasari dari dalam diri pelaku yaitu dengan melihat kejiwaan dari pelaku tindak pidana. Apabila didapati cacat kejiwaan dalam diri seorang dan dapat dibuktikan. Maka, kesalahan yang terdapat dalam diri pelaku tersebut, dihapuskan.

Berbeda dengan alasan pemaaf, alasan pembenar merupakan alasan yang dilihat dari sisi perbuatannya (objektif). Sehingga, yang dipertimbangkan ialah perbuatannya, apakah ketika ia melakukan perbuatannya didasari oleh daya paksa, perintah dari Undang-Undang atau perintah dari atasan yang memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan sesuai dengan Undang-Undang. Maka, perbuatan tersebut dapat dibenarkan namun dengan dibenarkannya perbuatan tersebut, tidak berarti menghapus unsur kesalahan dalam dirinya.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana ditentukan dengan adanya suatu peraturan yang mengatur tentang tindak pidana

tersebut. Hal ini sesuai dengan asas hukum pidana yaitu asas legalitas. Sedangkan, hal yang menyangkut mengenai siapa yang bertanggungjawab atas suatu tindak pidana, dengan kata lain dasar yang dapat membuat seseorang dipidana ialah kesalahan.²

Kesalahan dalam hukum pidana merupakan unsur yang harus ada. Apabila tidak ada kesalahan yang terpenuhi didalam tindak pidana yang terjadi, seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum pidana yaitu “Tidak ada pidana tanpa kesalahan”. Unsur kesalahan merupakan hal yang sangat mendasar dan sangat penting dalam ajaran hukum pidana.³

Pendapat Bambang Poernomo mengenai Kesalahan dalam hukum pidana ialah :

“Kesalahan itu mengandung segi psikologis dan segi yuridis. Segi psikologis merupakan dasar untuk mengadakan pencelaan yang harus ada terlebih, baru kemudian segi yang kedua untuk dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dasar kesalahan yang harus dicari dalam psikis orang yang melakukan perbuatan itu sendiri dengan menyelidiki bagaimana hubungan batinnya itu dengan apa yang telah diperbuat.”⁴

Dari yang sudah disampaikan oleh Bambang Poernomo dapat disimpulkan bahwa dalam mencari unsur kesalahan dalam pelaku tindak pidana diperlukannya keadaan batin. Keadaan batin tersebut harus mempunyai hubungan sebab-akibat atas akibat dari tindak pidana yang terjadi. Dengan demikian, seseorang dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang terjadi dan dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Kesalahan yang dimaksud dalam hukum pidana terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Kesalahan (*dolus*) dan Kealpaan (*culpa*). Kitab Undang -

² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 75.

³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 100.

⁴ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1985, hlm 145.

Undang Hukum Pidana sebenarnya tidak menjelaskan mengenai pengertian kesengajaan atau kealpaan. Namun, menurut *Memori Van Teoliching* bahwa Kesengajaan ialah menghendaki perbuatan yang dilakukan serta akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukan. Hukum pidana membedakan tiga bentuk kesengajaan, antara lain:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*), kesengajaan ini terjadi ketika pelaku memang menghendaki perbuatan serta akibat yang terumuskan dalam tindak pidana.
2. Kesengajaan sadar kepastian (*Opzet bij zekerheidsbewustzijn*), kesengajaan ini ketika pelaku menyadari benar perbuatannya dan mengetahui secara pasti bahwa ketika ia melakukan perbuatan tersebut maka akibatnya pasti terjadi, namun sebenarnya ia tidak menghendaki akibatnya.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*), kesengajaan dengan melakukan perbuatan dan menyadari bahwa akan ada kemungkinan akibat lain dari perbuatan yang dilakukannya.

Kealpaan merupakan ketidakhati-hatian seseorang sehingga menimbulkan perbuatan pidana. Seperti contoh, pengendara mobil yang mengantuk memaksakan diri untuk mengendarai mobil dan terjadi kecelakaan. Sikap batin yang dimiliki pengendara mobil ialah kealpaan. Bentuk-bentuk kealpaan diantaranya ialah; kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari.

Kesengajaan dan kealpaan merupakan unsur-unsur dari kesalahan yang berasal dari sikap batin seseorang. Kesalahan dapat diidentifikasi dengan melihat dari sikap batin pelaku tindak pidana. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana bisa dapat dimintakan terhadap pelaku yang telah benar salah melakukan tindak pidana.

Kesalahan harus dibuktikan dengan unsur-unsur yang terkandung didalamnya, antara lain :

1. Adanya pihak yang dapat bertanggung jawab;
2. Hubungan sebab-akibat antara pelaku dan perbuatan;
3. Tidak adanya alasan pemaaf.

Manusia mempunyai hak-hak yang melekat pada diri mereka. Hak tersebut ialah kebebasan untuk melakukan suatu perbuatan sesuai dengan keinginannya. Kebebasan itu membuat manusia harus mengetahui bahwa setiap tindakan yang mereka lakukan mempunyai konsekuensinya masing-masing. Oleh karena itu, pertanggungjawaban itu dimintakan terhadap seseorang, baik ia yang melakukan perbuatan biasa ataupun perbuatan pidana.

Sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana, harus ada hubungan antara perbuatan (*actus reus*) dengan sikap batin (*mens rea*). Perbuatan itu nyata, artinya perbuatan tersebut harus terjadi. Sedangkan sikap batin, tidak nyata artinya harus dibuktikan dan harus ada kaitannya dengan perbuatan. Pertanggungjawaban pidana melekat pada diri pelaku tindak pidana. Pertanggungjawaban tersebut didasari dengan unsur kesalahan yang harus dibuktikan dengan cara melihat sikap batin dari pelaku. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan siapa yang melakukan tindak pidana, dan harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana terkait.

Dalam praktiknya, pernah terjadi pertanggungjawaban pidana untuk menjalani pidana penjara dari pelaku tindak pidana dialihkan kepada seseorang yang tidak melakukan tindak pidana. Seperti contoh, di Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro kelas IIA, seorang narapidana bernama Kasiem tidak menjalankan tanggungjawab pidananya didalam Lembaga Pemasyarakatan melainkan digantikan dengan pihak lain yang jelas tidak melakukan tindak pidana, yaitu Karni. Padahal seharusnya,

Kasiem menjalankan tanggungjawab pidana yang ia peroleh akibat perbuatan pidana korupsi yang ia lakukan.⁵

Berkaitan dengan contoh di atas, pengalihan tanggungjawab pidana yang semula tanggungjawab Kasiem dialihkan kepada Karni menjadi persoalan dari sisi hukum pidana. Apakah terhadap perbuatan tersebut menjadi suatu tindak pidana yang lain yang harus dipertanggungjawabkan lagi oleh pihak-pihak yang terkait. Selain pelaku tindak pidana itu sendiri, apakah ada pihak lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas dialihkannya pertanggungjawaban pidana dari Kasiem kepada Karni.

Selain contoh kasus yang terjadi di Bojengoro, mengenai pengalihan tanggungjawab pidana yang terjadi setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) atau lebih dikenal sebagai Joki Warga Binaan Pemasyarakatan/Narapidana. Pernah terjadi hal yang serupa yaitu pengalihan tanggungjawab pidana yang dilakukan sebelum adanya pemeriksaan didalam persidangan, dengan kata lain sebelum adanya putusan hakim. Kasus ini terjadi di Madiun pada tahun 2011, ketika Polres setempat mengadakan operasi terhadap penebangan liar (*Illegal logging*) di kawasan Hutan Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Madiun di Kecamatan Wungu. Dalam operasi tersebut, Kepolisian berhasil menemukan pelaku bernama Aries yang diketahui seorang anggota Kepolisian di ponogero dengan pangkat Ajun Inspektur Satu (Aiptu) disertai dengan barang bukti 12 batang kayu dan satu unit truk di lokasi. Namun pada saat polisi menetapkan tersangka atas penebangan liar (*Illegal logging*), polisi menetapkan Marjugo sebagai tersangka dengan alasan Marjugo berada di lokasi pada saat operasi dilakukan. Padahal senyatanya Aries lah yang tertangkap tangan di lokasi disertai dengan barang bukti yang ditemukan. Namun, setelah beberapa

⁵<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/197298-joki-napi-bojonegoro-modus-baru> dipublikasikan pada hari Senin tanggal 3 Januari 2011 dan diakses pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017

lama terungkap fakta bahwa Marjugo dijanjikan sejumlah uang sebesar Rp. 25jt oleh Aries untuk menggantikan dia sebagai tersangka atas penebangan liar (*Illegal logging*).

Dengan adanya contoh yang serupa terjadi di Madiun, semakin memperlihatkan bahwa ternyata pengalihan tanggungjawab pidana pernah lebih dari satu terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun dalam kasus ini, pada akhirnya Aries tetap ditetapkan menjadi tersangka akibat dari media yang membeberkan adanya tindakan perjokian yang terjadi. Namun hal ini memperjelas bahwa pengalihan tanggungjawab pidana sangat meresahkan masyarakat dengan membuat tidak adanya kepastian hukum. Dan memunculkan kekhawatiran tidak terwujudnya tujuan hukum pidana antara lain menegakan hukum pidana, memberikan rasa jera kepada pelaku dan memberikan rasa keadilan terhadap korban/keluarga korban.

Adapula contoh lain, Kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan 7 (tujuh) orang tewas yang dimana kecelakaan tersebut melibatkan anak dari musisi Ahmad Dhani yaitu AQJ atau dikenal dengan panggilan Dul. Dul pada saat kecelakaan tersebut terjadi baru berusia anak dibawah umur (14 tahun). Ia mengendarai mobil milik ayahnya di jalan tol Jagorawi, saksi mata mengatakan bahwa Dul membawa kendaraannya dalam keadaan ngebut sehingga ia menabrak pagar pembatas jalan tol dan menabrak kendaraan lain dan menewaskan 7 (tujuh) orang.

Dalam kasus di atas, Dul selaku pelaku tindak pidana dinyatakan bebas oleh putusan hakim dengan pertimbangan bahwa ia masih anak dibawah umur. Putusan hakim tersebut berdasarkan **Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Perlindungan Anak**. Dimana Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa anak pelaku tindak pidana tidak dapat dipidana melainkan dikembalikan kepada orangtua untuk dididik. Dengan adanya putusan hakim yang mengatakan bahwa Dul dinyatakan bersalah namun sanksi yang diterapkan ialah dikembalikan kepada orang tua untuk

dididik, tanggung jawab pidana yang seharusnya ia pikul sendiri tidak menjadi dialihkan kepada Ayahnya, Ahmad Dhani. Ahmad Dhani selaku orang tua Dul hanya dapat memberikan tanggungjawab ganti rugi atau denda kepada seluruh keluarga dari korban kecelakaan Dul sebagai tanggungjawab moral sebagaimana kita ketahui bahwa Dul belum memiliki penghasilan sendiri.⁶

Jika merujuk kembali pada asas hukum pidana yaitu “Siapa yang berbuat dialah yang bertanggungjawab”, kedua contoh kasus di atas jelas tidak sesuai dengan asas hukum pidana tersebut. Berdasarkan kasus yang telah dijabarkan di atas, tanggungjawab pidana yang seharusnya dipertanggungjawabkan oleh pelaku tindak pidana telah beralih kepada pihak lain yang tidak melakukan tindak pidana.

Maka, hal mengenai pertanggungjawaban pidana menjadi kabur dan menimbulkan kebingungan, sehingga apakah tanggungjawab pidana dapat dialihkan atau tidak. Dan apabila telah terjadi pengalihan tanggungjawab pidana, apakah dianggap sah secara hukum pidana atau tidak. Karena sesuai dengan asas hukum pidana bahwa tanggungjawab pidana harus dipertanggungjawabkan oleh si pelaku tindak pidana itu sendiri dan pertanggungjawaban pidana tidak bisa diminta kepada pihak yang tidak melakukan tindak pidana. Namun hal itu berbeda dengan praktik nyatanya. Dan mengenai pengalihan tanggungjawab pidana juga menimbulkan pertanyaan apakah dengan pengalihan tanggungjawab pidana secara otomatis kesalahan yang melekat pada pelaku ikut beralih atau tidak.

Oleh karena itu, akan dikaji penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul :

⁶<http://www.liputan6.com/tag/kecelakaan-Dul-ahmad-dhani> diakses pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017

“PENGALIHAN TANGGUNGJAWAB PIDANA DAN KESALAHAN DALAM HUKUM PIDANA”

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Apakah pengalihan tanggungjawab pidana dari pihak yang melakukan tindak pidana terhadap pihak yang lain dianggap sah secara hukum yang berlaku?
2. Sehubungan dengan pertanyaan nomor 1 (satu) di atas, apakah petugas Lembaga Pemasyarakatan dapat diminta pertanggungjawaban pidana dan siapa saja yang dapat dimintakan pertanggungjawaban selain pelaku tindak pidana itu sendiri?

1.3 TUJUAN PENULISAN

1. Untuk mengetahui peralihan pertanggungjawaban pidana dari pihak yang melakukan tindak pidana terhadap pihak yang lain sah secara hukum atau tidak.
2. Untuk mengetahui siapa saja yang dapat dimintakan pertanggungjawaban selain pelaku tindak pidana itu sendiri.

1.4 MANFAAT PENULISAN

1. Manfaat teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan di Bidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana mengenai peralihan pertanggungjawaban pidana.
2. Manfaat praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang baik terhadap para pihak berkaitan dengan peralihan pertanggungjawaban pidana.

1.5 METODE PENELITIAN

Metode penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu penelitian. Metodologi merupakan unsur yang mutlak harus ada di dalam suatu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, perannya antara lain adalah untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap. Hal ini juga memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti yang belum diketahui, dan memberikan pedoman untuk mengintegrasikan pengetahuan mengenai masyarakat⁷

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan⁸, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang dan menurut ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku sekarang. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini didapat dari 2 bahan pustaka yaitu bahan primer dan bahan sekunder.⁹

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat¹⁰ seperti norma, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat. Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan hukum primer seperti : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 18

⁸ Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.23.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pres, Jakarta, 1995, hlm. 29

¹⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm.52.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan lain-lain.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan hukum sekunder seperti : buku Hukum Pidana, buku Hukum Acara Pidana, buku mengenai Pertanggungjawaban Pidana, buku mengenai Tindak Pidana Korupsi dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedi, dan lain-lain. Dalam hal ini ialah yang terkait mengenai Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, dan Pertanggungjawaban pidana

1.6 SISTEM PENULISAN

Penulisan ini terdiri dari 5 bab yang saling berangkai dari satu bab ke bab yang lainnya. Adapun sistematika penulisan ini diuraikan sebagai berikut :

BAB I : Bab ini akan dibahas mengenai latar belakang

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab ini akan membahas teori mengenai Pertanggung Jawaban Hukum Pidana dan unsur Kesalahan dalam Hukum Pidana.

BAB III : Dalam bab ini akan membahas mengenai masalah pengalihan tanggungjawab pidana.

BAB IV : Dalam bab ini penulis akan menganalisa berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun oleh penulis.

BAB V : Bab ini merupakan rangkaian terakhir atau penutup didalam penulisan hukum ini yang akan membahas mengenai kesimpulan dan saran.